



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 6 Tahun 2025 Page 93-107

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dijadikan Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum

Kristo Karolus Wowor^{1✉}, Jemmy Sondakh², Herlyanti Y. A. Bawole³

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : kristowowor90@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tesis ini berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Dijadikan Tersangka oleh Aparat Penegak Hukum" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan korban kejahatan justru ditetapkan sebagai tersangka, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan keadilan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban yang dijadikan tersangka, menelaah tanggung jawab aparat penegak hukum atas penyalahgunaan kewenangan tersebut, serta mengkaji upaya pemulihan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menemukan norma dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban yang dijadikan tersangka belum terlaksana secara optimal karena lemahnya implementasi asas due process of law, minimnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta belum adanya regulasi yang tegas mengenai pemulihan hak korban. Diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan penerapan prinsip *restorative justice* agar hak-hak korban dapat terlindungi secara adil. Tesis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, serta menjadi referensi bagi upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum*

Abstract

This thesis is entitled "Legal Protection for Victims Who Are Designated as Suspects by Law Enforcement Officers." This research is motivated by the practice of abuse of authority by law enforcement officers, which results in crime victims being designated as suspects, thereby causing violations of human rights and legal justice. The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection available for victims who are designated as suspects, to examine the responsibility of law enforcement officers for such abuse of authority, and to assess efforts to restore justice for victims within the Indonesian criminal justice system. The research method employed is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, utilizing secondary data derived from legislation, legal literature, and previous research findings. The analysis is conducted descriptively and qualitatively in order to identify relevant legal norms and principles. The results of the study indicate that legal protection for victims who are designated as suspects has not been implemented optimally due to the weak application of the principle of due process of law, limited supervision of law enforcement officers, and the absence of clear regulations regarding the restoration of victims' rights. Therefore, strengthening the legal protection system and implementing the principles of restorative justice are necessary to ensure that victims' rights are protected fairly. This thesis is expected to contribute academically to the development of legal science, particularly in the fields of criminal law and human rights, and to serve as a reference for efforts to reform the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Legal Protection, Abuse of Authority by Law Enforcement Officers

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih kerap ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan korban tindak pidana justru ditetapkan sebagai tersangka, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip due process of law, asas praduga tidak bersalah, serta hak atas perlindungan hukum. Fenomena kriminalisasi korban ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip negara hukum, rendahnya integritas dan profesionalitas aparat, serta adanya celah regulasi dalam mekanisme penetapan tersangka yang berpotensi disalahgunakan. Meskipun kerangka normatif perlindungan hukum telah diatur dalam UUD

1945, UU Hak Asasi Manusia, KUHAP, dan peraturan kepolisian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan instrumental, termasuk ketimpangan akses keadilan dan intervensi kepentingan tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif serta pemulihan hak korban. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang dijadikan tersangka menjadi penting untuk menilai kelemahan regulasi, praktik penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan berperspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kedudukan hukum korban tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka oleh oknum aparat penegak hukum serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban akibat adanya penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum korban yang mengalami perubahan status menjadi tersangka serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang semestinya dijamin oleh negara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kriminalisasi, serta secara praktis memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan korban dengan meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak hukum dan mendorong upaya perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam praktik penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP, undang-undang terkait hak asasi manusia, perlindungan saksi dan korban, kepolisian, serta peraturan kepolisian; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan yurisprudensi; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan induktif guna menafsirkan serta mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban yang dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Ditetapkan Tersangka Oleh Oknum Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan dua subjek utama, yaitu korban dan tersangka, yang masing-masing memiliki kedudukan serta perlindungan hukum berbeda. Korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialami, sedangkan tersangka tetap dijamin hak asasi dan hak pembelaan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Namun, dalam praktik penegakan hukum kerap terjadi penyimpangan berupa penetapan korban sebagai tersangka akibat penyalahgunaan kewenangan atau ketidakprofesionalan oknum aparat penegak hukum. Fenomena ini menimbulkan dampak serius secara hukum dan sosial, seperti terabaikannya hak korban, stigma sosial, serta ketidakpastian hukum. Secara normatif, korban yang dikriminalisasi berada dalam posisi dualisme status hukum, yaitu sebagai korban yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan sekaligus sebagai tersangka yang tunduk pada ketentuan KUHP. Pertentangan antara dua rezim perlindungan hukum tersebut menimbulkan ketidakseimbangan implementasi dan berpotensi mengurangi keadilan substantif dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pembedaan konseptual antara kedudukan hukum korban dan tersangka menjadi penting sebagai dasar analisis terhadap persoalan kriminalisasi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, korban dan tersangka memiliki kedudukan hukum yang berbeda namun sama-sama dilindungi oleh hukum. Korban merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana dan berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, serta keadilan. Namun secara normatif dan praktis, kedudukan korban masih cenderung terpinggirkan karena sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada pelaku (tersangka atau terdakwa). KUHP menempatkan korban terutama sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam proses peradilan.

Perlindungan terhadap korban memang telah diatur melalui berbagai mekanisme, seperti pidana bersyarat yang memuat kewajiban ganti kerugian (Pasal 14c KUHP), penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98 KUHP), serta mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 KUHP). Namun dalam praktik, perlindungan tersebut belum optimal dan sering kali tidak memberikan pemulihan yang proporsional bagi korban.

Sebaliknya, tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan hukum yang relatif kuat. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP dan diperkuat oleh peraturan internal kepolisian yang mensyaratkan minimal dua alat bukti. Meskipun berstatus tersangka, seseorang tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah dan *due process of law*, serta memiliki berbagai hak prosedural yang dijamin oleh KUHP, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen hukum internasional.

Permasalahan serius muncul ketika korban justru ditetapkan sebagai tersangka oleh oknum aparat penegak hukum. Fenomena ini dikenal sebagai kriminalisasi korban atau viktimisasi ganda. Korban tidak hanya menderita akibat tindak pidana, tetapi juga mengalami penderitaan lanjutan akibat proses hukum yang tidak adil. Kriminalisasi ini umumnya disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, celah hukum, konflik kepentingan, tekanan kekuasaan, serta praktik *victim-blaming*.

Penetapan korban sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, asas perlindungan korban, asas praduga tak bersalah, dan prinsip *due process of law*. Tindakan tersebut juga mencederai hak asasi manusia dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Meski demikian, secara normatif korban yang dikriminalisasi tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, baik secara substantif maupun prosedural, termasuk hak atas bantuan hukum, perlindungan dari LPSK, praperadilan, ganti rugi, dan rehabilitasi.

Dengan demikian, kriminalisasi korban mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Diperlukan reformasi menyeluruh, penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penegakan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan agar sistem peradilan pidana benar-benar menjamin keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pihak, khususnya korban tindak pidana.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dijadikan Tersangka Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh tindakan aparatur negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berlandaskan hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktik penegakan hukum pidana, sering terjadi penyimpangan berupa penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang justru menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

Aparat penegak hukum memiliki kewenangan luas dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kewenangan tersebut idealnya digunakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Akan tetapi, dalam realitasnya, kewenangan tersebut kerap disalahgunakan melalui tindakan kriminalisasi, penetapan tersangka tanpa alat bukti yang cukup, penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang sah, rekayasa perkara, hingga penyiksaan dalam proses pemeriksaan.

Penyalahgunaan kewenangan ini berdampak serius ketika korban tindak pidana justru ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan reviktimisasi, yakni penderitaan berlapis yang dialami korban akibat tindakan aparat negara. Pergeseran status hukum dari korban menjadi tersangka menciptakan ketidakpastian hukum, melanggar asas *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Faktor-faktor utama yang memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan meliputi pengaruh kepentingan politik dan ekonomi, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas aparat, budaya birokrasi yang tertutup dan tidak transparan, serta minimnya pemahaman aparat mengenai hak korban dan prinsip keadilan restoratif. Faktor-faktor tersebut secara kolektif melemahkan supremasi hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban yang dikriminalisasi akibat penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta upaya represif atau pemulihan untuk mengembalikan hak-hak korban. Perlindungan hukum ini diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 50 KUHP, yang menegaskan

hak setiap tersangka untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan penguatan perlindungan hukum, diharapkan sistem peradilan pidana dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat antisipatif, diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak dengan tujuan mencegah penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, serta kriminalisasi dalam proses penegakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, memperoleh informasi, dan mencegah tindakan sewenang-wenang aparat negara. Dalam hukum pidana, perlindungan preventif berfungsi menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan asas *due process of law* sejak tahap awal proses peradilan.

Fenomena korban yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana, karena menimbulkan konflik kedudukan hukum dan berpotensi menyebabkan reviktimisasi. Kondisi ini kerap terjadi dalam kasus pembelaan diri, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga akibat kurangnya pemahaman aparat terhadap konteks peristiwa pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan substantif bagi korban.

Secara normatif, perlindungan hukum preventif memiliki dasar yuridis yang kuat, antara lain Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi tersebut menjamin hak atas perlindungan fisik, hukum, dan psikologis, termasuk bagi korban yang terlibat dalam proses hukum sebagai tersangka. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah dan *due process of law* yang menuntut kehati-hatian dan proporsionalitas aparat penegak hukum.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pengendalian sosial yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Namun, implementasi perlindungan hukum preventif di Indonesia masih menghadapi hambatan, seperti lemahnya regulasi khusus, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya pemahaman aparat terhadap pendekatan viktimologis dan keadilan restoratif.

Bentuk perlindungan hukum preventif meliputi pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum, penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, peningkatan profesionalisme dan etika aparat, serta perlindungan efektif bagi pelapor dan saksi. Pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kelembagaan, sedangkan pengawasan eksternal memperkuat prinsip checks and balances. Keterbukaan dan akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban tindakan aparat, sementara profesionalisme dan etika menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum preventif merupakan instrumen strategis dalam mencegah kriminalisasi korban dan menjamin penegakan hukum yang adil, proporsional, dan humanis. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh integritas aparat, efektivitas pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal proses peradilan pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan prinsip rule of law, setiap warga negara dijamin hak atas keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih sering ditemukan fenomena korban yang justru ditetapkan sebagai tersangka, terutama dalam perkara pembelaan diri, kekerasan berbasis gender, serta kasus yang melibatkan relasi kuasa yang timpang. Fenomena ini mencerminkan penyimpangan terhadap prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah.

Perlindungan hukum secara konseptual terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan memulihkan hak-hak yang dirugikan serta menegakkan akuntabilitas. Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai sarana negara untuk melindungi hak asasi manusia dan mengoreksi ketidakadilan substantif akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan hukum represif memiliki tiga fungsi utama:

1. Fungsi pemulihan (restoratif), yaitu mengembalikan hak korban melalui rehabilitasi, kompensasi, atau restitusi;
2. Fungsi penegakan hukum (repressif), yakni memberikan sanksi terhadap pelanggaran guna menjaga supremasi hukum;

3. Fungsi pencegahan sekunder (deterrent effect), yaitu mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Dalam konteks korban yang keliru ditetapkan sebagai tersangka, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum, antara lain praperadilan (Pasal 77–83 KUHAP) untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), pengaduan ke lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman, serta rehabilitasi dan pemulihan nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Aparat penegak hukum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan juga dapat dikenai sanksi etik, administratif, maupun pidana.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), khususnya melalui kewenangan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum represif. Pendekatan ini tidak hanya menghentikan penuntutan, tetapi juga memulihkan martabat hukum korban, memperbaiki ketidakadilan substantif, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum represif telah diatur, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti lambannya proses peradilan, lemahnya pengawasan aparat, keterbatasan akses bantuan hukum, serta rendahnya efektivitas mekanisme praperadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik penegakan hukum (das sein).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui reformasi hukum acara pidana, peningkatan efektivitas praperadilan, pembentukan lembaga pengawas independen, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta pemberdayaan lembaga bantuan hukum dan masyarakat sipil. Perlindungan hukum preventif dan represif harus dijalankan secara komplementer, agar hukum tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Kedudukan hukum korban yang ditetapkan sebagai tersangka menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan dan mencerminkan adanya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum. Perubahan status korban menjadi tersangka tanpa dasar hukum yang kuat menimbulkan viktimisasi ganda, karena korban tidak hanya menderita akibat tindak pidana,

tetapi juga akibat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum berjalan secara optimal dan masih membuka ruang kriminalisasi terhadap korban.

Perlindungan hukum terhadap korban yang dijadikan tersangka masih menghadapi berbagai kelemahan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Lemahnya mekanisme korektif, rendahnya standar profesionalitas aparat, serta kurang efektifnya pengawasan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan kerap terjadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif dan represif harus diperkuat secara seimbang, melalui pengawasan ketat, reformasi hukum acara pidana, optimalisasi praperadilan, rehabilitasi korban, serta penerapan keadilan restoratif.

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan penguatan kedudukan hukum korban, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum, penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran kewenangan, serta pembaruan regulasi yang memberikan perlindungan nyata bagi korban. Optimalisasi lembaga pengawas dan bantuan hukum, serta penerapan keadilan restoratif, menjadi kunci agar sistem peradilan pidana mampu mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Kekuasaan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- Barlyan, Nalom K. *Penetapan Tersangka & Praperadilan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Bawengan, Gersan W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Bayhaqi, Yudha. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Di Kepolisian Resor Bener Meriah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 8 No. 3 (Agustus) 2025.
- Benda (Bernard) Tanya, et al. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Butarbutar, Elisabeth N. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Doni (Muhamad Erwin). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Eddy, Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2022.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*. Cetakan ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Falaakh, M. F. *Politik Hukum Pengawasan Kepolisian*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2012.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gersan W. Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. *Viktimologi dan Penyalahgunaan Kekuasaan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- H. Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. 2005

- Hadi Supeno. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya...)*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Harahap, Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1980.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. 2010
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2001.
- Martiman Prodjomidjojo. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Publication, 1999
- Mas, Marwan. *Penyalahgunaan Wewenang dan Pertanggungjawaban Pejabat Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Muchsan. *Perlindungan Hukum terhadap Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Kejaksaaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2016.
- Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Parman Soeparman, H. *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Prodjomidjojo, Martiman. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa. 2000.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.

- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2015.
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. 2007.
- Salim HS, H. & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana. 2014
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2000.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2004
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Suharto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Soeharto, H. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2005
- Supeno, Hadi. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2006
- Susetyo, Heru. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2013.

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang hokum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*. Bogor: Politea. 1996.
- Tanya, Bernard *et.al. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Waluyadi. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Widiartana, G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zulfa A, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung. 2011.